

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN WALI  
HAKIM TANPA PENETAPAN WALI *ADOL* OLEH PENGADILAN  
AGAMA DI KUA NGASEM BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Faizatul Lailiyah**

**NIM. C01215013**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizatul Lailiyah  
NIM : C01215013  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Dengan Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali *Adol* Oleh Pengadilan Agama Di KUA Ngasem Bojonegoro.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 17 September 2019

Saya yang menyatakan,



Faizatul Lailiyah  
NIM. C01215013

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN WALI HAKIM TANPA PENETAPAN WALI *ADOL* OLEH PENGADILAN AGAMA DI KUA NGASEM BOJONEGORO” yang di tulis oleh Faizatul Lailiyah NIM. C01215013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 September 2019

Pembimbing



Drs. Suwito, M. Ag.  
NIP. 195405251985031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Faizatul Lailiyah NIM. C01215013 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, 14 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Suwito, M.Ag.  
NIP. 195405251985031001

Penguji II,



Dr. Sri Warjiyati, M.H.  
NIP.196808262005012001

Penguji III,



Sukamto, S.H. M.S.  
NIP. 196003121999031001

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, M.HI.  
NIP.199007122015032008

Surabaya, 28 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faizatul Lailiyah  
NIM : C01215013  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [Faizalaily07@gmail.com](mailto:Faizalaily07@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN WALI  
HAKIM TANPA PENETAPAN WALI *ADOL* OLEH PENGADILAN  
AGAMA DI KUA NGASEM BOJONEGORO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Desember 2019

Penulis

(Faizatul Lailiyah)



## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional .....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II KONSEP UMUM TENTANG WALI.....	22
A. Konsep Wali dalam Perkawinan.....	22
1. Pengertian Wali .....	22
2. Macam-macam Wali.....	25
3. Urutan Wali .....	31
4. Syarat-syarat Menjadi Wali .....	34
B. Peraturan Undang-Undang tentang Wali Nikah dan Wali <i>Adol</i> .....	37

BAB III	PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM KARENA WALI <i>ADOL</i> .....	43
	A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro.....	43
	1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Bojonegoro ....	43
	2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Ngasem .....	45
	3. Letak dan Kondisi Geografis KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro .....	46
	4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro .....	48
	B. Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Karena Wali <i>Adol</i> .....	49
BAB IV	ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN WALI HAKIM TANPA PENETAPAN WALI <i>ADOL</i> OLEH PENGADILAN AGAMA .....	53
	A. Analisis Terjadinya Akad Nikah dengan Wali Hakim tanpa Penetapan Wali <i>Adol</i> oleh Pengadilan Agama .....	53
	B. Analisis Yuridis Terjadinya Akad Nikah dengan Wali Hakim tanpa Penetapan Wali <i>Adol</i> oleh Pengadilan Agama .....	56
BAB V	PENUTUP .....	60
	A. Kesimpulan .....	60
	B. Saran .....	61
	DAFTAR PUSTAKA.....	62
	LAMPIRAN	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat adz-Dzariyat (51) ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”<sup>2</sup>

Menurut pandangan yang dipahami kebanyakan pendapat fuqaha pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan suami istri demi mendapatkan keturunan. Dan pernikahan juga bisa dikatakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsiranya* (Jakarta: Almahira, 2010), 522.

waras atau masih di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.<sup>3</sup>

Pernikahan yang dianjurkan dalam Islam yakni pernikahan dalam rangka sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka untuk melaksanakan ibadah, bukan untuk melampiaskan kepuasan birahi dalam bentuk melakukan seks saja. Oleh karena itu pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, seperti halnya yang tertera dalam pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat (*mithāqon ghalīẓan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan *rahmah*.<sup>4</sup>

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskan juga dalam pasal 2 (ayat 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Falah Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 36.

<sup>4</sup> Team Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2016), 324.

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I (Surabaya: Kencana, 2008), 103.



jika ia janda, wali tidak boleh menikahkan tanpa persetujuannya dan wanita itu tidak boleh menikahkan tanpa persetujuan wali, karena dalam pelaksanaan akad tetap dilakukan oleh wali. Berbeda halnya dengan Imam Hanafi yang berpendapat bahwa wanita yang masih gadis ataupun janda boleh memilih suaminya sendiri dan boleh melakukan akad nikah sendiri.<sup>8</sup> Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak adanya dalil pasti yang dapat dijadikan rujukan. Namun, terdapat ayat al quran yang menjelaskan dan menghendaki adanya wali dalam pernikahan.

Dijelaskan dalam firman Allah Swt:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” (QS Al-Baqarah 232)<sup>9</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa seorang wali berhak untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah perwaliannya dan tidak melarang anaknya untuk menikah kembali dengan calon suaminya. Apabila wali enggan menikahkan anaknya maka wali hakimlah sebagai walinya.

Seperti yang disabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي :

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cet 24 (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 345.

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Tafsiranya...*, 37.

“Dari Abu Burdah dari Abu Musa dan dari bapaknya RA berkata, Rasulullah *shallallahu‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.<sup>10</sup>

Sebagaimana dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ<sup>11</sup>

“Dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”.

Adanya perwalian sangatlah penting karena wali menentukan keabsahan pernikahan. Dijelaskan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, kemudian pasal 20 ayat (1) menguraikan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, baligh.<sup>12</sup> Dijelaskan lebih rinci lagi mengenai syarat menjadi wali, di antaranya sebagai berikut:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
2. Laki-Laki, tidak boleh perempuan menjadi wali.

<sup>10</sup> Ibn Hajar Al-Asqlani, *Bulughul Maram*, terj. Kahar Mansyur, jilid 2 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 15.

<sup>11</sup> Abdullah bin Abdurrahman bin al Faql bin Bahram bin Abduş Şamad al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Riyad: Dar al-Mughni Li al-Naşar Wa al-Tauzi, 2000), 1397.

<sup>12</sup> Team Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, 329.

3. Muslim, tidak sah non muslim menjadi wali untuk muslim.
4. Orang merdeka.
5. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
6. Adil, dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (2) disebutkan wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Adapun urutan wali nikah, dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan kemudian kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Dijelaskan dalam ayat (2) apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 78.

lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Dalam ayat (3) apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung yang hanya seayah. Dalam ayat (4) apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>14</sup>

Dalam pernikahan tidak selalu dapat dilakukan dengan sesuai harapan, adakalanya ayah sebagai wali enggan menikahkan anaknya dengan berbagai alasan, di antaranya karena tidak setuju dengan calon menantu yang dipilih anaknya. Hanya dalam hal yang benar-benar dipandang tidak beralasan, orang tua tidak menyetujui perkawinan anaknya dan menolak menjadi wali, misalnya orang tua menolak atas pertimbangan materi, pangkat, dan sifat-sifat lahiriyah calon suami, bukan atas pertimbangan agama dan akhlak. Keengganan wali untuk menikahkan anaknya dalam hal ini disebut wali *adol*.

Jika dari urutan wali nasab yang telah disebutkan di atas enggan untuk menikahkan, maka pihak KUA dapat memberikan surat penolakan kehendak nikah dan menganjurkan calon mempelai untuk mengajukan permohonan wali *adol* ke Pengadilan Agama setempat agar Pengadilan Agama menetapkan *keadol*an wali dan memerintahkan kepala KUA setempat untuk menikahkan sebagai wali hakim. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 23 ayat (1) dan (2)

---

<sup>14</sup> Team Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam....*, 329.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila: a) wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan, b) wali *mafqud* (tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib*), c) wali *adol* atau enggan. Dalam hal ini *adol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama.<sup>15</sup> Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 2 PMA No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan Pasal 12 ayat (3) dan (4) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang mengatur mengenai ketentuan perpindahan wali nasab kepada wali hakim bahwasannya wali hakim dapat menjadi wali pernikahan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama. Berbeda halnya dengan perkawinan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, menurut informasi, bahwa wali nasab mempeleai perempuan tidak mau menikah dengan alasan tidak setuju dengan calon suami yang dipilih oleh anaknya, akan tetapi dari KUA tersebut tidak memberikan surat penolakan kehendak nikah dan tidak menyarankan adanya prosedur untuk mengajukan perkara wali *adol* ke Pengadilan Agama Bojonegoro, jadi pernikahan tersebut menggunakan wali hakim dengan tidak adanya penetapan wali *adol* dari Pengadilan Agama. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. Permasalahan ini akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “Analisis

---

<sup>15</sup> Ibid., 330.



Yuridis Terhadap Akad Nikah Dengan Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali *Adol* Oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro”.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman, penulis memfokuskan masalah dari penjelasan latar belakang di atas, identifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Proses peralihan dari wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro.
2. Proses pengajuan pernikahan menggunakan wali hakim karena wali *adol* di Pengadilan Agama.
3. Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan dengan wali hakim tanpa penetapan wali *adol* oleh Pengadilan Agama.
4. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan akad nikah menggunakan wali hakim tanpa penetapan wali *adol* oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan identifikasi masalah, penulis hanya membatasi masalah pada permasalahan tentang:

1. Pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *adol* oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro.
2. Analisis yuridis terhadap pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *adol* oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memfokuskan pembahasan permasalahan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *adol* oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *adol* oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penulisan yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penulisan yang telah ada.<sup>16</sup> Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian terkait mengenai wali *adol*, di antaranya:

1. Penelitian yang berjudul *Analisis Maṣlaḥah Mūrsalah Terhadap Wali Adol* di KUA Kecamatan Driyorejo, yang ditulis oleh El Safinah Alista. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. Kesimpulan dari skripsi ini adalah mekanisme pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama terhadap

---

<sup>16</sup> Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 8.

kedua calon mempelai, terutama tentang perizinan orang tua atau wali dan dalam pemeriksaan tersebut terdapat permasalahan dengan wali dari calon mempelai yang mana wali nasab (ayah kandung) enggan menikahkan, maka dari pihak Kantor Urusan Agama wajib menunda pernikahan. Pada analisis ini yang menjadi obyek bahasan adalah mekanisme pemeriksaan wali *aḍol* di KUA Driyorejo dan *maṣlahah mūrṣalah*nya, sedangkan yang menjadi obyek bahasan penulis adalah mengenai akad nikah dengan wali hakim karena wali *aḍol*.<sup>17</sup>

2. Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang, yang ditulis oleh Hayyinatul Wafda. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014. Kesimpulan dari skripsi ini adalah wali nasab yang tinggalnya di tempat yang jauh, tetapi Kepala KUA dalam menetapkan wali nikah menggunakan wali hakim, karena hanya berdasarkan pengakuan dari mempelai perempuan dan tidak adanya upaya kepala KUA dalam memeriksa alasan yang diberikan mempelai perempuan. Pada analisis ini yang menjadi obyek bahasan adalah penetapan wali hakim tanpa adanya upaya menghadirkan wali nasab oleh kepala KUA, sedangkan yang menjadi

---

<sup>17</sup> El Safinah Alista, “Analisis *Maṣlahah Mūrṣalah* Terhadap Wali *Aḍol* di KUA Kecamatan Driyorejo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

obyek bahasan penulis adalah tidak adanya permohonan wali *adol* oleh calon mempelai ke Pengadilan Agama.<sup>18</sup>

3. Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim dikarenakan Wali *Adol*: Studi Kasus di Pengadilan Agama Karang Anyar, yang ditulis oleh Zumma Nadia Ar-rifqi. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014. Kesimpulan dari skripsi ini adalah alasan wali enggan menikahkan perempuan yang masih dibawah perwaliannya dengan menganalisis penetapan di Pengadilan Agama Karanganyar. Pada analisis ini yang menjadi obyek bahasan adalah tinjauan hukum islam terhadap alasan wali *adol*, sedangkan obyek bahasan penulis mengenai analisis yuridis pernikahan wali *adol* tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama setempat.<sup>19</sup>
4. Penelitian yang berjudul Kajian hukum Islam tentang Wali *Adol* karena alasan tidak mendapatkan harta warisan di Pengadilan Agama Gresik: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs, yang ditulis oleh M. Zainul Hasan. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2009.

---

<sup>18</sup> Hayyinatul Wafda, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang” (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

<sup>19</sup> Zumma Nadia Ar-rifqi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Wali Hakim dikarenakan Wali *Adol*: Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Kesimpulan dari skripsi ini adalah wali yang *adol* dengan alasan tidak mendapatkan harta warisan kemudian dikaji dengan hukum Islam. Pada penelitian ini yang menjadi obyek bahasan adalah putusan Pengadilan Agama mengenai kasus wali *adol* dengan alasan tidak mendapatkan harta warisan, sedangkan penelitian penulis mengenai wali *adol* tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Agama.<sup>20</sup>

5. Penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B, yang ditulis oleh Musyarrafah M. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Acara Peradilan Agama dan Kekeluargaan UIN Alauddin Makassar Tahun 2017. Kesimpulan dari skripsi ini adalah wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai perempuan tidak berdasarkan hukum, sehingga hakim mengabulkan permohonan wali *adol* dengan pertimbangan untuk kemaslahatan berbagai pihak. Pada penelitian ini yang menjadi obyek bahasan adalah tinjauan hukum Islam terhadap wali *adol* yang kemudian diajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh hakim, sedangkan penelitian penulis analisis yuridis terhadap akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *adol*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Zainul Hasan, "Kajian Hukum Islam tentang Wali *Adol* Karena Alasan Tidak Mendapatkan Harta Warisan di Pengadilan Agama Gresik: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 23/Pdt.P/2006/PA.Gs" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

<sup>21</sup> Musyarrafah M, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B" (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2017).

Dari kesimpulan beberapa skripsi terdahulu, dapat ditemukan perbedaan bahwasannya penulis lebih fokus meneliti mengenai analisis yuridis akad nikah yang menggunakan wali hakim karena wali *adol* tanpa penetapan oleh Pengadilan Agama. Dalam hal ini, seharusnya pihak KUA menganjurkan calon mempelai untuk mengajukan permohonan wali *adol* ke Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Agama menetapkan wali hakim sebagai wali nikah.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini, antara lain:

1. Mengetahui pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim tanpa adanya penetapan wali *adol* oleh Pengadilan Agama yang terjadi di KUA Ngasem Bojonegoro.
2. Menganalisis secara yuridis mengenai pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *adol* oleh Pengadilan Agama yang terjadi di KUA Ngasem Bojonegoro.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoretis dan segi praktis.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 56.

1. Segi Teoretis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, mengenai prosedur pernikahan dengan wali hakim dikarenakan wali *adol*.
2. Segi Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak KUA yang berhadapan dengan kasus seperti ini.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Untuk memudahkan, agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pokok bahasan dalam judul, “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah Dengan Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali *Adol* Oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro”, terlebih dahulu penulis menjelaskan konsep penelitian untuk mempermudah pemahaman terhadap isi pembahasan yang dimaksud, di antaranya:

1. Analisis Yuridis: Analisis suatu permasalahan dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim dan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Akad Nikah dengan Wali Hakim: Akad nikah yang dilakukan dengan wali hakim, yakni Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh

Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

3. Tanpa Penetapan Wali *Aḍol*: Tidak adanya penetapan yang menunjukkan bahwa wali enggan untuk menikahkan calon mempelai.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>23</sup> Metode penelitian ini menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti tentang pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *aḍol* oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari subjek yang diamati.

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.



## 2. Sampel Penelitian

Sampling dalam penelitian kualitatif adalah penelitian pilihan meliputi aspek, peristiwa, dan subjek yang dijadikan fokus pada saat dan situasi tertentu, karena dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian. Penelitian kualitatif umumnya mengambil sampel lebih kecil dan lebih mengarah ke penelitian proses daripada produk dan biasanya membatasi pada satu kasus. Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya lebih representatif. Jadi, penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan saat peneliti memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan.<sup>24</sup>

Dengan berbagai pertimbangan, lokasi yang dipilih penulis sebagai sampel penelitian adalah KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, yang mana di tempat tersebut terdapat satu kasus yang bisa penulis teliti untuk data penelitian tugas akhir.

---

<sup>24</sup> Ibid., 119.

### 3. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, meliputi:

- a. Data mengenai KUA Ngasem Bojonegoro.
- b. Data mengenai terjadinya perkawinan karena wali *adol* di KUA Ngasem Bojonegoro.
- c. Data tentang prosedur perkawinan menggunakan wali hakim karena wali *adol* di KUA Ngasem Bojonegoro.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu dari:

- a. Sumber primer: Sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti yang diperoleh langsung dari sumber data atau lapangan.<sup>26</sup> Diantaranya: Bapak Arisyon, S.H selaku kepala KUA kecamatan Ngasem Bojonegoro, dan Sofi Amalia selaku mempelai perempuan.
- b. Sumber sekunder: Sumber yang bersifat membantu dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan, yaitu buku-buku yang

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

<sup>26</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1989), 134.

berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku tentang perkawinan Islam, buku tentang wali dalam pernikahan dan dokumen lain seperti buku nikah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yakni:

### a. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang guna melengkapi wawancara dalam penelitian.<sup>27</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam pengumpulan data penelitian ini adalah mencari data maupun informasi dari buku-buku, dokumen, dan sebagainya, diantaranya prosedur atau alur pelayanan daftar nikah, akta nikah dan buku nikah. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen-dokumen terkait pernikahan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih lanjut terjadinya pernikahan dengan wali hakim tanpa adanya penetapan wali *ad'ol* oleh Pengadilan Agama yang terjadi di KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...*, 240.

## b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dengan pelaku dalam tanya jawab.<sup>28</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan mempelajari perempuan.

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan analisis data penulisan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu teknik analisa dengan menjelaskan dan memaparkan data apa adanya yakni data tentang akad nikah dengan wali hakim tanpa adanya penetapan wali *adol* oleh Pengadilan Agama. Setelah data telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data yang telah dideskripsikan tersebut kemudian dianalisa menggunakan landasan yuridis diantaranya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama tentang Wali Hakim dan Pencatatan Perkawinan.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara global mengenai apa yang akan dibahas, sistematika penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab. Dalam tiap-tiap bab dibagi kedalam sub bab sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Adi Mahasatya, 2002), 132.

Bab pertama, uraian tentang pendahuluan, yang pada bab ini mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodeologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, konsep umum tentang wali yang terdiri dari pengertian wali, macam-macam wali, urutan wali dan syarat menjadi wali dalam perkawinan. Peraturan Undang-Undang yang membahas mengenai wali nikah dan wali *ad'ol*.

Bab ketiga, pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim karena wali *ad'ol* di KUA Ngasem, yang terdiri dari gambaran umum tempat penelitian yakni KUA Ngasem diantaranya profil KUA, Tugas Pokok dan Fungsi KUA, dan Letak dan Kondisi Geografis KUA, serta pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *ad'ol* di KUA Ngasem.

Bab keempat, analisis yuridis terhadap akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *ad'ol* oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro, yang terdiri dari analisis terjadinya akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *ad'ol* oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro dan analisis yuridis terhadap akad nikah dengan wali hakim tanpa penetapan wali *ad'ol* oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem Bojonegoro.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran.

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG WALI

#### A. Konsep Wali dalam Perkawinan

##### 1. Pengertian Wali

Kata wali berasal dari bahasa arab, yaitu *al waliy*, muannatsnya *al-waliyah* dan bentuk jamaknya *al-awliya'* berasal dari kata *walayali-walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh, dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqoha sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah az-Zuhaili ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wali diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika menikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>2</sup>

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'fi atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 135.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007.

kemaslahatannya sendiri.<sup>3</sup> Wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan, pengertian wali sendiri ialah seorang yang diberikan kekuasaan untuk melakukan akad tanpa harus menunggu persetujuan dari siapapun.<sup>4</sup>

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.<sup>5</sup>

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui yang berhak menjadi wali nikah adalah hak bagi wali nasab. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat tentang keharusan adanya wali di dalam pernikahan. Jumhur Ulama' diantaranya Imam Syafii beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini menurut alquran, yakni dalam QS. an-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.” (QS. an-Nur: 32)<sup>6</sup>

Pengertian wali tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi dijelaskan mengenai

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, 346.

<sup>4</sup> Muhammad Ra'fat 'Utsman, *Fiqh Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 79.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Kencana, 2006), 69.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Tafsirnya...*, 354.

perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak maka perkawinan dapat dibatalkan, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf e “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.<sup>7</sup> Dengan demikian pengertian wali dalam perkawinan bisa diartikan sebagai seseorang yang berwenang dan bertindak untuk menikahkan calon mempelai perempuan yang akan menikah dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak perwaliannya jatuh pada orang lain.

Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Karena KHI mensyaratkan adanya wali dan juga sebagai pelaksana ijab akad nikah dalam perkawinan, maka demikian pula dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, karena UU perkawinan menganggap sah perkawinan tersebut apabila telah dianggap sah menurut hukum agama yang bersangkutan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Team Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, 344.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



## 2. Macam-macam Wali

Dalam pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan terdapat 2 macam wali, diantaranya:

### a. Wali nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Yang termasuk dalam wali nasab diantaranya ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya.

Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini disebabkan tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membahas siapa saja yang berhak menjadi wali.<sup>9</sup>

Jumhur ulama, terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, dan Syi'ah Imamiyyah mebagi wali nasab, diantaranya:

1. Wali *aqrab* (wali dekat), yang dimaksud wali dekat disini adalah ayah, dan jika tidak ada maka pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuannya, ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa persetujuan dari anaknya.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 75.

2. Wali *ab'ad* (wali jauh) yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu karena menurut jumhur ulama' anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya, kecuali menurut Ulama Hanafiyah. Adapun sebab berpindahnya wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali *aqrab* non-muslim
- b. Apabila wali *aqrab* fasik
- c. Apabila wali *aqrab* belum dewasa
- d. Apabila wali *aqrab* gila, dan
- e. Apabila wali *aqrab* bisu atau tuli<sup>10</sup>

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali atau walinya *adol*. Peraturan yang membahas mengenai wali hakim adalah Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang menjelaskan tentang wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali. Selanjutnya dijelaskan mengenai wali hakim pada pasal 3 yang menyebutkan pada ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah kecamatan

---

<sup>10</sup> Tihami dan Sohari Sahranai, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 97.

yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini. Selanjutnya pada ayat (2) apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Kemudian dalam ayat (3) dijelaskan bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>11</sup>

Perpindahan wali nasab ke wali hakim dikarenakan beberapa sebab, diantaranya:

- 1) Tidak adanya wali nasab (*ghaib*).
- 2) Wali nasab berpergian jauh dan memberi kuasa kepada wali yang dekat.
- 3) Wali nasab hilang hak perwaliannya.
- 4) Wali nasab sedang haji atau umroh.

---

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

- 5) Wali nasab *adol*.
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang berada di bawah hak perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah perempuan dengan sepupu laki-lakinya, baik kandung atau seayah.<sup>12</sup>

Dalam hal Perpindahan wali nasab kepada wali hakim ketika wali nasab sedang haji atau umrah, keseluruhan wali tidak ada atau wali dalam keadaan enggan menikahkan dan ketika wali sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *mathalah* (sekitar 60 km), maka perwalian pindah ke wali hakim dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Sedangkan dalam hal wali berpergian jauh, ulama berbeda pendapat. Yang mana menurut ulama hanafiyah dan malikiyah, bila wali *aqrab* berpergian jauh atau *ghaib* dan sulit untuk menghadirkannya maka hak perwalian berpindah kepada wali *ab'ad* dan tidak kepada wali hakim.<sup>13</sup>

Menurut mazhab Syafii wali *ab'ad* tidak berwenang menikahkan perempuan selama ada wali *aqrabnya* yang memenuhi syarat untuk menjadi wali. Menurut madzhab hanafi, jika wali *ab'ad* menikahkan seorang anak perempuan padahal wali *aqrabnya* masih ada, maka perkawinan itu sah jika disetujui oleh wali *aqrab* tersebut. Kalau tidak disetujui maka perkawinan itu tidak sah. Mazhab maliki berpendapat tertib antara wali-wali itu bukan

<sup>12</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2007), 65.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 79.

merupakan syarat. Oleh karena itu wali *ab'ad* boleh mengawinkan perempuan, walaupun wali *aqrab*-nya masih ada, kecuali wali mujbir. Misalnya antara saudara (*aqrab*) dengan paman (*ab'ad*) kemudian paman bertindak sebagai wali.<sup>14</sup>

Ada beberapa sebab yang menjadikan berpindahnya hak perwalian dari wali nasab ke wali hakim, sebagian sebab tersebut disepakati oleh para fuqaha dan sebagian yang lain masih terdapat perbedaan pendapat. Pindahnya hak perwalian dari wali nasab baik wali *aqrab* ke wali *ab'ad* ataupun ke wali hakim yang disebabkan oleh kematian atau disebabkan wali nasab tidak memenuhi syarat perwalian, dalam hal ini para fuqaha sependapat. Adapun perpindahan dikarenakan sebab-sebab yang lain masih terdapat perbedaan diantara para fuqaha. Perpindahan wali ini disebabkan antara lain karena:

1) Wali *aqrab ghaib*

Dalam hal wali *aqrab ghaib*, tidak ada ditempat dan atau tidak diketahui keberadaannya Imam Hanafi berpendapat bahwa perwalian pindah kepada urutan selanjutnya (wali *ab'ad*). Menurut mereka *ghaib* yang jauh itu tidak diukur dengan masafah qashar shalat yang biasa disebut dalam fikih dua *marhalah*, yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam dan apabila suatu saat *aqrab* datang, ia tidak dapat membatalkan perkawinan tersebut karena ketika wali *ghaib* sama dengan

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1975), 62.

ketiadaannya demikian juga menurut Imam Malik. Sedangkan Imam Syafii berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke wali hakim. Jika wali *aqrab* di penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya dekat maka ia dianggap jauh. Demikian pula jika wali dekat tidak diketahui keberadaannya atau alamat ia tinggal walaupun dekat letak tempat tinggalnya. Dalam masalah wali *ghaib* ini cenderung mengikuti kedua pendapat Malik dan Hanafi dengan syarat-syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada wali *ab'ad*. Sedangkan jika persangkaan itu tidak ada atau jika ada kekhawatiran tidak relanya wali *aqrab*, maka perwaliannya pindah ke wali hakim karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antara wali.<sup>15</sup>

Dalam pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dijelaskan bahwa jika wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.<sup>16</sup>

## 2) Wali enggan (*adol*)

Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya, demikian juga wali berhak melarang perempuan kawin dengan seorang

<sup>15</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 65.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

laki-laki apabila ada sebab yang diterima oleh syara'. Misalnya suami tidak sekufu' atau karena perempuan sudah dipinang oleh orang lain. Dalam Islam hubungan antara orang tua dan anak harus dijaga dengan baik, karena itu ketika seorang anak perempuan akan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya, hendaknya atas persetujuan orang tuanya (wali), agar hubungan mereka kelak dapat terjalin dengan baik. Apabila wali tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki kufu', maka wali tersebut dinamakan wali *adol*.

Jika terjadi hal seperti ini maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adol* adalah dzalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang dzalim adalah Hakim.<sup>17</sup> Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam bahwa Hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adol* atau enggan.<sup>18</sup>

### 3. Urutan Wali

Urutan-urutan yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan adalah:

#### a. Bapaknya.

<sup>17</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam...*, 66.

<sup>18</sup> Team Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, 330.

- b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- c. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya
- d. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya.
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya.
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya.
- g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
- h. Anak laki-laki dari pamannya dari pihak bapaknya.
- i. Hakim.<sup>19</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan imam madzab mengenai urutan-urutan wali, diantaranya sebagai berikut:

- a. Madzab Syafi'i menjelaskan wali yang pertama adalah ayah, dan seterusnya kakek (dari pihak ayah), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (dari pihak ayah), anak paman, hakim.
- b. Madzab Hanafi menjelaskan wali yang pertama adalah anak laki-laki (dari perempuan yang akan menikah, sekalipun hasil zina), cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek (dari pihak ayah), saudara kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman.

---

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia Bandung), 110.



- c. Madzab Maliki menjelaskan wali yang pertama adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (dari perempuan yang akan menikah sekalipun hasil zina), saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan hakim.
- d. Madzab Hambali menjelaskan wali yang pertama adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya mengikuti urutan yang ada dalam waris.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan urutan-urutan menjadi wali nikah yang berbunyi:<sup>21</sup>

Ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, 348.

<sup>21</sup> Team Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, 329.

Ayat (2) berbunyi apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan.

Ayat (3) berbunyi apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

Ayat (4) berbunyi apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

#### 4. Syarat-syarat Menjadi Wali

Adapun syarat-syarat menjadi wali dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

##### a. Islam

Tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali bagi muslim. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah,

kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali” (QS. Ali Imran: 28)<sup>22</sup>

b. Telah dewasa dan berakal sehat

Artinya, anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali, dikarenakan orang dewasa dan berakal sehat ialah orang yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

c. Laki-laki

Adapun yang menjadi wali adalah pihak laki-laki, perempuan tidak diperkenankan menjadi wali. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah yang mana mereka berpendapat perempuan yang dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

d. Merdeka

Artinya tidak berada dalam pengampuan atau yang disebut *majhur alaih*, karena orang yang dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.

---

<sup>22</sup> Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an Dan Tafsiranya...*, 53.

e. Adil

Adil yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, dan tetap memelihara *murū'ah* atau sopan santun.<sup>23</sup>

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali, dengan alasan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri saja tidak mampu, bagaimana mereka akan menjadi wali untuk orang lain. Dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.<sup>24</sup>

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil, dan baligh”.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwa syarat menjadi wali dalam perkawinan haruslah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang

<sup>23</sup> Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 4 (Yogyakarta: Liberty 1999), 43.

<sup>24</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Team Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, 329.

berihram, belum pikun atau hal-hal yang menyebabkan hilangnya ingatan, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya).

## B. Wali Nikah dan Wali *Adol* dalam Peraturan Perundang-Undangan

Keberadaan wali nikah harus ada dalam perkawinan, urgensi adanya wali sangat penting yang artinya sangat dibutuhkan perannya dan pertanggung jawabannya terhadap sah tidaknya suatu akad perkawinan. Karena seorang wali termasuk salah satu rukun perkawinan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.

Wali yang paling berhak atas mempelai perempuan adalah wali nasab, seorang perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan haruslah dengan perantara wali nasab dan dengan persetujuan kedua-duanya yakni mempelai perempuan dan wali demi kemaslahatan keduanya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya masalah perkawinan diserahkan ke wali nasab dengan tidak melupakan persetujuan mempelai perempuan.<sup>26</sup>

Dalam beberapa keadaan, adakalanya wali nasab tidak setuju dengan pilihan calon mempelai perempuan mengenai lelaki pilihannya dengan alasan yang kurang jelas, kemudian wali menolak atau enggan menikahkan mempelai perempuan, hal ini dinamakan wali *adol*. Menurut para ulama' pengertian wali *adol* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal

---

<sup>26</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam...*, 60.

dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang".<sup>27</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wali dinyatakan *adol* apabila:

1. Adanya penolakan (keengganan) wali untuk menikahkan calon mempelai perempuan.
2. Telah ada permintaan atau permohonan dari calon mempelai perempuan agar dirinya dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki.
3. Kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
4. Adanya perasaan saling menyayangi atau mencintai di antara masing-masing calon mempelai.
5. Alasan penolakan atau keengganan wali tersebut bertentangan dengan syara'.

Calon mempelai perempuan yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adol* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan surat penolakan perkawinan. Penolakan perkawinan tersebut terjadi karena tidak adanya ijin dari wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Penolakan wali itu diistilahkan dengan wali *adol*, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang

---

<sup>27</sup> Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyic al Kattani, et al., juz 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 470.

telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan perkawinan tersebut dilangsungkan.

Ketentuan mengenai wali nikah dan wali *adol* dalam hukum perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan mengenai wali dalam perkawinan tidak diatur jelas dalam undang-undang perkawinan, meskipun demikian dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua”.<sup>28</sup> Hal ini mengartikan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua, khususnya calon mempelai perempuan yang mengharuskan adanya wali baginya.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kemudian dalam ketentuan rukun dan syarat perkawinan,

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya, hal ini dijelaskan dalam pasal 19 KHI. Sedangkan ketentuan mengenai wali *adol* ada dalam KHI pasal 23 yang menjelaskan apabila wali nasab *adol* atau enggan menikahkan calon mempelai perempuan, maka akad nikah menggunakan wali hakim. Yang mana wali hakim dapat bertindak untuk menikahkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama.<sup>29</sup>

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Dalam peraturan ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi wali nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa *adohnya* wali merupakan salah satu syarat dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *adol*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Dan ayat (2) Khusus untuk menyatakan *adohnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini

---

<sup>29</sup> Team Citra Umbara, *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, 330.



ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.<sup>30</sup>

#### 4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Ketentuan wali dalam peraturan ini sama halnya dengan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, begitupun ketentuan mengenai wali *adol* yang dijelaskan dalam pasal 12 bahwa wali *adol* merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama.<sup>31</sup>

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adol* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu, jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau *adol*.<sup>32</sup>

Jika terjadi hal demikian, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki atau wali nasab *adol*. Calon mempelai

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, juz 3 (Jakarta: Cakrawala, 2008), 386.



### BAB III

## PELAKSANAAN PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM KARENA WALI ADOL

### A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro

#### 1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Bojonegoro

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 adalah Instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten / Kota dibidang Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan kata lain, Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada tingkat Kecamatan atau garda terdepan Kementerian Agama, yang derap langkah tugas kesehariaannya bersinggungan secara langsung dengan umat atau masyarakat. Dengan posisi Kantor Urusan Agama sebagaimana tersebut diatas, maka peran Kantor Urusan Agama menjadi strategis dan sangat penting dalam rangka pencitraan Kementrian Agama secara menyeluruh di mata masyarakat, sebab Kantor Urusan Agama harus mampu mengimplementasikan dan mengaktualisasikan program dan kebijakan-kebijakan Kementrian Agama baik dari tingkat pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Konsekuensi logisnya, tugas dan fungsi serta cakupan volume dan

beban kerja Kantor Urusan Agama sangat luas, padat, dan berat. Di era global dan keterbukaan seperti sekarang ini, kompleksitas masalah dan kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan tentu membutuhkan pelayanan yang mudah, singkat, cepat, akurat, dan tepat.

Dari realitas di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro mengambil kebijakan strategis dengan cara memberdayakan seluruh potensi yang ada, baik pegawai Kantor Urusan Agama, Pembantu Penghulu, maupun organisasi sosial keagamaan yang ada. Mengingat sarana prasarana sumber dana dan sumber daya manusia pegawai yang ada dirasa masih kurang, maka keuletan serta inovasi dari masing-masing pegawai menjadi suatu keniscayaan. Sebab, dengan kerja keras dan keuletanlah semua program dan kebijakan dapat dilaksanakan. Sementara dengan inovasisasi, maka terobosan-terobosan baru dapat diperoleh guna mencari solusi yang tepat dari permasalahan yang timbul.

Di samping itu, Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Ngasem juga melakukan pendekatan secara kreatif dalam bingkai hubungan kerja sama yang harmonis, baik dengan sektoral maupun lintas sektoral. Dengan demikian kesuksesan dan keberhasilan program yang terkait dengan instansi lain, hanya akan dapat diraih secara maksimal manakala adanya kebersamaan.

Akhirnya, mengingat besarnya tugas dan fungsi tersebut, KUA Kecamatan Ngasem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan

Motto: “Prima dalam Pelayanan Sebagai Bukti Khodimul Ummat”. Sehingga dalam memberikan pelayanan, Kami selalu memegang kunci 5G yakni: “Gati, Gampang, Gelis, Gandolan dan Good”. Artinya: Sebagai pejabat dan pelayan masyarakat (Khodimul Ummah) selalu bersikap simpatik penuh perhatian dan peka terhadap masalah yang terjadi, serta memberikan pelayanan dengan mudah, cepat, tepat tapi prosedural. Sehingga masyarakat merasa senang dan puas karena kebutuhannya terlayani dengan baik. Sebagai harapan, umat atau masyarakat merasa nyaman dan pulang dengan senyum kepuasan atas berbagai layanan. Dengan demikian kepercayaan umat / masyarakat kepada Kementerian Agama terus meningkat dari waktu ke waktu, dari hari ke bulan dan dari bulan ke tahun.<sup>1</sup>

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Ngasem

Tugas KUA Kecamatan Ngasem ialah: Dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, KUA Kecamatan Ngasem mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Ngasem.

Fungsi KUA Kecamatan Ngasem ialah:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi di lingkungan KUA.

---

<sup>1</sup> Buku Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, 2.

- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan.
  - c. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan nikah atau rujuk; mengurus dan membina masjid, tempat pendidikan agama, zakat, wakaf, baitul mal dan kependudukan, serta pengembangan, pembinaan dan pelestarian keluarga sakinah.
3. Letak dan Kondisi Geografis KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro

Kecamatan Ngasem adalah salah satu kecamatan dari 27 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Tepatnya kurang lebih 30 km arah barat Ibu Kota Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, Ibu Kota Kabupaten Bojonegoro ada di arah barat Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Timur sejauh kurang lebih 110 km. Dengan demikian, wilayah Kecamatan Ngasem berjarak sekitar 140 km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya. Wilayah Kecamatan Ngasem Sebagian besar adalah lahan pertanian dan selebihnya perkebunan jati di wilayah Kabupaten Bojonegoro bagian barat. Suhu udaranya berkisar 22 sampai dengan 30 derajat celcius dimusim penghujan dan 26 sampai dengan 36 derajat celcius di musim kemarau. Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem lokasinya terletak di Jl. Raya Ngasem - Kalitidu No. 339 Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur No. 0353-551-016, E-mail:

[kuangasem.kemenag@gmail.com](mailto:kuangasem.kemenag@gmail.com). Adapun letak KUA Kecamatan Ngasem

berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Kcamatan Kalitidu
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Dander
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Sekar
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Ngambon

Selanjutnya, wilayah administratif Kecamatan Ngasem di bagi menjadi

23 desa, diantaranya:

- a. Desa Butoh
- b. Desa Trenggulunan
- c. Desa Setren
- d. Desa Mediyunan
- e. Desa Kolong
- f. Desa Sendangharjo
- g. Desa Ngadiluwih
- h. Desa Ngasem
- i. Desa Bandungrejo
- j. Desa Tengger
- k. Desa Ngantru
- l. Desa Sambong
- m. Desa Dukohkidul

- n. Desa Wadang
  - o. Desa Jampet
  - p. Desa Bareng
  - q. Desa Jelu
  - r. Desa Gayam
  - s. Desa Mojodelik
  - t. Desa Bonorejo
  - u. Desa Brabowan
  - v. Desa Begadon
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro

Visi dari KUA Kecamatan Ngasem: Terwujudnya masyarakat Kecamatan Ngasem yang bahagia, rukun, cerdas, mandiri, sejahtera, lahir dan batin. Untuk memahami visi tersebut perlu diterangkan arti yang terkandung dalam istilah, yakni:

- a. Terwujudnya masyarakat artinya menjadikan masyarakat diwilayah kecamatan Ngasem agar meningkat dan berkembang lebih baik.
- b. Agamis maksudnya menjadi seorang muslim yang taat beragama dan memahami nilai-nilai ajarannya.
- c. Rukun maknanya agar mereka dapat hidup berdampingan secara damai saling menghargai satu dengan lainnya baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama.



- d. Berkualitas artinya memiliki ilmu pengetahuan agama yang mantap, kuat dan mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Sejahtera lahir-batin maksudnya mampu menjalani hidup ini secara seimbang antara hak dan kewajiban sehingga akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Misi dari KUA Kecamatan Ngasem diantaranya:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah,
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji, zakat, dan wakaf.
- e. Meningkatkan peran lembaga keagamaan.
- f. Memaksimalkan kemitraan umat dan koordinasi lintas sektoral.<sup>2</sup>

## **B. Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim Karena Wali *Adol***

Dalam perkawinan, wali nikah menjadi rukun yang harus terpenuhi, karena tanpa adanya wali nikah perkawinan menjadi tidak sah. Pada faktanya wali nikah seringkali menjadi penghalang dalam melangsungkan suatu perkawinan, hal ini dikarenakan wali nikah yang paling berhak untuk mengawinkan ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan

---

<sup>2</sup> Ibid, 31.

dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun yang tidak dibenarkan oleh syar'i.

Mengenai kasus yang penulis teliti dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Akad Nikah dengan Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali *Adol* oleh Pengadilan Agama di KUA Ngasem”, penulis telah melakukan wawancara dengan berbagai pihak diantaranya Sofi Amalia selaku calon mempelai perempuan dan Bapak Arisyon selaku Kepala KUA Ngasem Bojonegoro. Penulis juga telah meminjam berkas-berkas untuk dijadikan data atau bahan penelitian seperti buku nikah dan surat pernyataan wali *ghaib*.

Berdasarkan penelitian data dan wawancara penulis dengan berbagai pihak diantaranya mempelai perempuan dan bapak Arisyon selaku kepala KUA mendapatkan deskripsi kejadian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 September 2016 Mohammad Rudianto dengan Sofi Amalia telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama islam dan telah dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro sesuai dengan kutipan akta Nikah No. 0494/076/IX/2016. Akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama tepatnya di Desa Dukohkidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.
2. Pelaksanaan akad nikah ini dilangsungkan menggunakan wali hakim karena wali *adol*, yang mana keterangan calon mempelai perempuan kepada kepala KUA adalah wali nasab atau ayah kandungnya tidak diketahui keberadaanya

yang juga disebut *ghaib*. Dalam hal pernyataan *ghaibnya* wali nasab harus ada surat pernyataan yang diketahui oleh kepala desa setempat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan calon mempelai perempuan yang melakukan perkawinan tersebut, pernyataan calon mempelai perempuan ketika diwawancara dia telah meminta izin dengan cara menghubungi sang ayah melalui telfon dan meminta ayah kandungnya sebagai wali nasab untuk menikahkan, tetapi ayah dari calon mempelai perempuan tidak mengizinkan dan tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan yang kurang jelas. Calon mempelai perempuan mendaftarkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem terlebih dahulu melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau modin di desanya. Dikarenakan sang ayah menolak untuk menikahkan anaknya, sedangkan perkawinan tersebut tetap harus dilaksanakan. Akhirnya dia memberi keterangan kepada kepala KUA bahwa wali nasab atau ayah kandung dari calon mempelai perempuan tidak diketahui keberadaannya, padahal calon mempelai perempuan jelas mengetahui keberadaan sang ayah. Alasan ini diberikan agar mempermudah pelaksanaan pernikahannya yang telah didaftarkan di KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro, alasan ini diberikan juga karena pengakuan dari calon mempelai perempuan, ia telah lama tidak diberi nafkah oleh sang ayah, kemudian kakak dari calon mempelai perempuan juga sempat diancam

oleh sang ayah untuk tidak menikahkannya dan hubungan antara sang ayah dan anak juga kurang harmonis.<sup>3</sup>

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan Bapak Arisyon sebagai kepala KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro mengenai pernikahan Mohammad Rudianto dengan Sofi Amalia yang pada saat itu bukan beliau melainkan kepala KUA sebelumnya yang menikahkan, yang mana kepala KUA sebelumnya yang menjadi wali hakim telah pensiun, maka wawancara dilakukan dengan kepala KUA yang menjabat masa sekarang. Menurut kepala KUA pernikahan ini sah secara agama juga menurut hukum Negara yang berlaku. Dikarenakan pengakuan calon mempelai perempuan yang memberikan keterangan bahwa wali nasab atau ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya, maka kepala KUA meminta surat pernyataan bahwa wali nasab calon mempelai perempuan *ghaib* yang bermaterai dan diketahui oleh kepala desa setempat. Kepala KUA tidak melakukan penelitian lagi terkait keberadaan wali nasab atau ayah kandung calon mempelai perempuan tersebut, mereka menyatakan hanya berdasarkan pengakuan dari calon mempelai perempuan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sofi Amalia, *Wawancara*, Surabaya, 10 Januari 2019.

<sup>4</sup> Arison, *Wawancara*, KUA Kecamatan Ngasem Bojonegoro, 22 Juni 2019.

## BAB IV

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKAD NIKAH DENGAN WALI HAKIM TANPA PENETAPAN WALI *ADOL* OLEH PENGADILAN AGAMA

#### A. Analisis Terjadinya Akad Nikah dengan Wali Hakim tanpa Penetapan Wali *Adol* oleh Pengadilan Agama

Wali dalam perkawinan mempunyai kedudukan yang penting sebagai salah satu alasan absahnya suatu perkawinan, hal ini diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan yang menyebutkan “suatu pernikahan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing-masing”. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan yang ada dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Terdapat dua macam wali dalam perkawinan diantaranya wali nasab dan wali hakim, yang mana wali nasab adalah ayah dari mempelai perempuan dan urutannya. Wali hakim adalah penguasa yang dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) atau enggan untuk menikahkan yang biasa disebut *adol*. Adapun yang berstatus wali hakim adalah pejabat terkait yang datang resmi atas nama lembaga dan bukan atas nama pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon mempelai perempuan dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem yang mana mengingat hubungan sang ayah dengan anak tidak begitu harmonis maka penulis menyimpulkan bahwa wali nasab atau ayah kandung dari calon mempelai perempuan tidak bersedia menikahkan anaknya atau *adol*. Namun, ketika calon mempelai perempuan memberitahukan kehendaknya untuk menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem, dia memberikan keterangan bahwa wali nasab atau ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya atau *ghaib*. Dengan begitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem meminta surat pernyataan bahwa wali nasab *ghaib* yang dilengkapi dengan materai dan sepengetahuan kepala desa setempat. Dengan demikian, kita bisa menilai bahwa masih banyak orang yang tidak jujur meskipun untuk kebaikan dirinya sendiri, sehingga kejadian seperti ini masih banyak terjadi di masyarakat karena kurangnya pengetahuan mengenai rukun dan syarat perkawinan dalam masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena masalah pribadi yang dialami calon mempelai perempuan itu sendiri.

Dengan penjelasan di atas, maka analisis terhadap akad nikah tersebut tetap sah meski dengan wali hakim dikarenakan pernyataan dari mempelai wanita yang menyatakan bahwa wali nasabnya *ghaib*. Pernyataan dari mempelai wanita tersebut patut untuk dipercaya karena didukung dengan keterangan kepala desa yang dilengkapi dengan materai yang cukup, meskipun sebenarnya wali nasab

diketahui keberadaannya dan calon mempelai perempuan juga sempat meminta untuk dinikahkan namun wali nasab enggan untuk menikahkan atau *adol* dengan alasan yang kurang jelas. Selanjutnya tindakan kepala KUA tidak salah untuk menikahkan calon mempelai meskipun hanya berdasarkan pengakuan dari calon mempelai perempuan, yang didukung dengan surat pernyataan bermaterai dari kepala desa setempat.

Menurut hukum Islam, perkawinan dapat batal atau fasid (dapat dibatalkan) jika perkawinan melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.<sup>1</sup> Untuk mengetahui sejauh mana akibat hukum suatu akad nikah, maka perlu diketahui status hukum akad nikah yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya. Perkawinan yang berlangsung memang dilengkapi rukun dan syarat perkawinan, namun dari pengakuan calon mempelai perempuan yang tidak jujur mengenai wali nasab dan pihak KUA tidak memeriksa data lebih detail, maka perkawinan berlangsung dengan wali hakim dengan keterangan wali nasab *ghaib*.

---

<sup>1</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penoramaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010) 266.

Dengan demikian dapat disimpulkan alasan calon mempelai perempuan memberikan keterangan kepada kepala KUA bahwasannya wali dari calon mempelai perempuan tidak diketahui keberadaannya atau *ghaib* semata mata agar mempermudah proses pelaksanaan perkawinan, dengan begitu calon mempelai perempuan hanya memberikan surat pernyataan bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau *ghaib* yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Dari pihak calon mempelai perempuan yang proses pendaftaran perkawinan dibantu dengan pembantu PPN atau modin desa seharusnya memberikan keterangan yang jujur dan apa adanya, sehingga tidak mencari cara yang mudah tetapi melanggar aturan. Karena sesungguhnya proses permohonan wali *adol* di Pengadilan Agama itu mudah dan tidak sesulit perkara perceraian.

#### **B. Analisis Yuridis Terjadinya Akad Nikah dengan Wali Hakim tanpa Penetapan Wali *Adol* oleh Pengadilan Agama**

Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*) atau enggan untuk menikahkan yang biasa disebut *adol*. Selain semua faktor yang disebutkan tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan wali hakim dalam pernikahan, tetapi jika terjadi penyimpangan terhadap faktor yang disebutkan di atas maka pihak KUA berhak untuk membatalkan atau menolak pengajuan kehendak nikah calon mempelai. Sebagaimana yang telah diatur dalam



Pasal 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai berikut:

1. Dalam hal pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4), kehendak perkawinan ditolak.
2. Kepala KUA Kecamatan atau penghulu memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan wali disertai alasan penolakan.

Peraturan tersebut harusnya dipakai petugas KUA untuk memeriksa dokumen perkawinan dengan teliti, jadi tidak hanya berdasarkan pengakuan dari calon mempelai yang akan menikah saja. Yang mana dalam kasus ini calon mempelai perempuan mengaku bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya, yang pada dasarnya calon mempelai mengetahui dan sempat meminta untuk dinikahkan, tetapi wali nasab *adul*.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adul* atau enggan, dan ayat (2) Dalam hal wali *adul* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal ini juga sejalan dengan

Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan bahwa wali *ad'ol* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Dan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dijelaskan:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau *ad'ol*, maka perkawinannya dilangsungkan oleh wali hakim.
2. Khusus untuk menyatakan adanya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Dari perundang-undangan diatas tersebut dapat dipahami bahwa wali hakim baru dapat bertindak ketika wali nasab atau ayah dari calon mempelai perempuan *ghaib* (tidak diketahui keberadaannya) atau *ad'ol* (enggan menjadi wali). Namun jika walinya *ad'ol* maka wali hakim dapat bertindak setelah adanya penetapan Pengadilan Agama.

Berdasarkan dari pernyataan mempelai perempuan bahwa wali nasab *ghaib*, maka Kepala KUA yang menikahkan meminta surat pernyataan wali *ghaib* sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang menjelaskan bahwa jika wali tidak diketahui



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad nikah yang dilaksanakan dengan wali hakim tanpa penetapan wali *adol* di KUA Kecamatan Ngasem terjadi karena calon mempelai perempuan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya atau *ghaib*. Hal ini dilakukan oleh calon mempelai perempuan agar perkawinan segera dilaksanakan dan tanpa mengajukan permohonan perkara wali *adol* ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini calon mempelai perempuan memberikan surat pernyataan bahwa wali nikah *ghaib* yang diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
2. Akad nikah yang dilaksanakan dengan wali hakim tanpa penetapan wali *adol* di KUA Kecamatan Ngasem bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) KHI yang menjelaskan bahwa: “Hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adol* atau enggan, dan ayat (2) Dalam hal wali *adol* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama. Peraturan ini

sesuai dengan Pasal 2 PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan Pasal 12 PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan rumusan masalah dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepala KUA dan petugas KUA baiknya mencari tahu kebenaran data mengenai apa yang dinyatakan oleh mempelai laki-laki maupun perempuan, tidak hanya berdasarkan surat pernyataan dari calon mempelai saja, karena tidak semua keterangan yang dinyatakan calon mempelai sesuai dengan kenyataannya.
2. Kepala KUA sebaiknya mengumpulkan para modin di desa dengan tujuan memberikan penyuluhan tentang prosedur pencatatan perkawinan dan peralihan dari wali nasab kepada wali hakim.



- Saebani, Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1989.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Kencana, 2006.
- Team Citra Umbara. *UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2016.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, cet I. Surabaya: Kencana, 2008.
- Utsman, Muhammad Ra'fat. *Fiqh Khitbah dan Nikah*. Depok: Fathan Media Prima, 2017.
- Wafda, Hayyinatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh Kepala KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab: Studi Kasus di KUA Diwek Jombang". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Hidayah, 1994.

